BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Kekuatan hukum dari sertifikat pendirian PT Perorangan dianggap sah sebagai alat bukti di mata hukum dan tanda tangan elektronik yang terdapat pada sertifikat tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah yang dibubuhkan pada dokumen, hal itu karena tanda tangan elektronik yang terdapat pada sertifikat pendirian PT Perorangan sudah tersertifikasi oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) pada layanan AHU *Online*. Namun, jika dilihat dari segi kekuatan hukum pembuktiannya, sertifikat pendirian PT Perorangan mempunyai kekuatan pembuktian tidak sempurna dan tidak mengikat.
- 2. Upaya untuk menjamin perlindungan hukum pada PT Perorangan melalui pengesahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggara Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan kepastian dan perlindungan Hukum bagi PT Perorangan yakni berupa layanan AHU Online Kemenkumham yang sudah dilengkapi dengan berbagai layanan yang dapat menjamin autentikasi dan validitas data diri dari pendiri

sehingga dapat menghindari hal-hal yang merugikan pihak Bank atau pihak ketiga.

B. Saran

- 1. Kekuatan pembuktian sertifikat pendirian PT Perorangan yang setara dengan akta dibawah tangan membuat pelaku usaha mempunyai beban lebih ketika terjadi sengketa, karena harus membutuhkan alat bukti tambahan sesuai yang dikehendaki oleh UU. Untuk itu diharapkan lebih dikonkritkan secara normatif melalui perubahan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2021 mengenai kekuatan hukum pembuktian dari sertifikat pendirian PT Perorangan agar dapat memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sama seperti Akta Pendirian PT. Hal itu lakukan agar dapat menciptakan peraturan perundangan-undangan yang searah dengan tujuan dan harapan dibentuknya PT Perorangan.
- 2. Pemerintah perlu meningkatkan upaya perlindungannya, terutama dalam hal pengawasan terhadap pengaplikasiannya agar terdapat kesesuaian antara aturan yang diberlakukan dengan pengaplikasiannya pada sektorsektor yang berhubungan dengan PT Perorangan. Hal ini lakukan agar para penyedia jasa dan organ pemerintahan yang bertanggungjawab manjadi fasilitator maupun regulator dapat mengembang tugas dan wewenangnya sesuai undang-undang.